



PUTUSAN

Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Yusup Surahmat Bin Mujari
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/14 Mei 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Begendul etan Rt.003, Rw.008, Ds. Sidowarek.
Kec.Plemahan, Kab. Kediri.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Yusup Surahmat Bin Mujari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2019 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 14 September 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 21 September 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2019 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Mochamad Taufiq Hidayah, SH, Rini Puspitasari, SH, MH dan Bagus Wibowo, SH berdasarkan penetapan majelis hakim tanggal 12 September 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 6 September 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Gpr tanggal 6 September 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa YUSUP SURAHMAT Bin MUJARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain” sebagaimana Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dalam Dakwaan alternative kedua.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa YUSUP SURAHMAT Bin MUJARI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Subs 1 (satu) bukan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) potong celana panjang jens warna biru dongker, 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda, 1 (satu) potong BH warna merah muda dikembalikan kepada Sdri.DEWI MASITOH Bin aim KARYONO.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia Terdakwa YUSUP SURAHMAT Bin MUJARI pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 18.30 Wpada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib ib dan , atau setidaknya disekitar waktu itu dalam bulan April 2019, atau setidaknya dalam tahun 2019, di lapangan Desa Tuglur, Kecamatan, Badas, Kabupaten Kediri, atau setidaknya disuau tempat yang masih termasuk daam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana di lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 Terdakwa janjiian untuk bertemu dengan seorang perempuan bernama Sdri.PESEK (nama samaran) yang sebelumnya dikenal di waduk Siman, Kec.Kepung,Kab.Kediri , kemudian Terdakwa menemui Sdri.PESEK bersama temannya yaitu Sdr.WARAS (nama samara) setelah berada di waduk Siman Terdakwa bertemu dengan Sdri.PESEK yang datang bersama temannya Sdri.DEMI MASITOH dan Sdri.IKA, kemudian mereka ngorol-ngobrol dan berkenalan; Bahwa setelahTerdakwa berkenalan dengan Sdri.DEWI MASITOH kemudian Terdakwa sering Chat via messenger dengan Sdri.DEWI MASITOH melalui

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

facebooknya Sdri.PESEK , kemudian Terdakwa mengajak Sdri.DEWI MAISAROH (korban) jalan-jalan dan korban bersedia untuk diajak jalan-jalan ; Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menjemput korban di Jalan persawahan dekat rumah korban, setelah korban dijemput kemudian jalan-jalan berkendara sepeda motor hingga sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengajak korban ke Lapangan DEsa Tunglur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri; Bahwa selanjutnya setelah berada di lapangan Ds.Tunglur, Kec.Baas,Kab.Kediri selanjutnya Terdakwa merayu korban Sdri.DEWI MASITOH dan Terdakwa mengajak untuk berhubungan badan Terdakwa mengatakan yo aku pengen kawin kemudian korban menjawab Moh aku wedi (tidak mau aku takut), kemudian Terdakwa merebahkan tubuh korban di rumput-rumput lapangan setelah itu celana dan celana dalam korban diturunkan sebatas lutut kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut pula setelah itu kemaluan/penit Terdakwa yang sudah lama dalam keadaan tegang dimasukkan kedalam vagina korban kemudian Terdakwa menggerakkan badannya naik turun berulang kali kurang lebih 3 (tiga) menit dan Terdakwa merasakan kenikmatan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina korban Sdri.DEWI MASITOH; Bahwa yang kedua pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak korban Sdri.DEWI MASITOH jalan-jalan setelah sampai dipersawahan Dsn.Pulorejo, Ds.Jombok,Kec.Ngoro,Kab.Jombang Terdakwa menyuruh korban masuk kedalam persawahan dan Terdakwa YUSUP SURAHMAT berpura-pura membenahi sepeda motor dipinggir Jalan dan ada orang yang ingin membantu Terdakwa membenahi sepeda motor, lalu Terdakwa diantarkan sampai disimpang 4 Kec.Badas,Kab.Kediri dan korban ditinggal didalam persawahan sendiri; Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke persawahan kemudian Terdakwa mengajak korban Sdri.DEWI MASITOH untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan â€œaku pengen kawin neh (saya pingin kawin lagi) setelah itu korban langsung direbahkan oleh Terdakwa di rumput-rumput, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana sebatas lutut pula, setelah itu kemaluan/penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan keras dimasukkan kedalam vagina korban Sdri.DEWI MASITOH kemudian digerak-gerkkan naik turun secara berulang-ulang kurang lebih 3 (tiga) menit dan Terdakwa merasakan kenikmatan hingga terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina korban Sdri.DEWI MASITOH Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban Sdri.DEWI MASITOH masih berusia 15 tahun;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan bunyi Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri No : 357/4025/418.67/2019, tanggal 15 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr.GRESILIA H.M.Sp.AG.M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Kediri , telah melakukan pemeriksaan luar atas nama korban DEWI MASITOH , lahir Kediri tgl. 13 Januari 2004, alamat Dsn. Ringinagung Rt.016 Rw.004, Ds.Keling,Kec.Kepung,Kab.Kediri HASIL PEMERIKSAAN LUAR: Pada pemeriksaan Khusus: Colok dubur : Terdapat luka robekan selaput dara pada jam empat, lima, tujuh, Sembilan, sebelas, dua belas.

KESIMPULAN:

Korban perempuan, usia kurang lebih 15 tahun. Pada pemeriksaan saat ini didapatkan seorang wanita dengan selaput dara yang tidak utuh, terjadi robekan selaput dara pada jam empat, lima, tujuh, Sembilan, sebelas, duabelas, Pemeriksaan Test kehamilan Negatif.

Perbuatan Anak GIMAS VARSA Bin SAMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan anak;

ATAU

Kedua:

Bahwa ia Terdakwa YUSUP SURAHMAT Bin MUJARI pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 18.30 Wpada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib ib dan , atau setidaknya-tidaknya disekitar waktu itu dalam bulan April 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2019, di lapangan Desa Tungalur, Kecamatan , Badas, Kabupaten Kediri, atau setidaknya-tidaknya disuau tempat yang masih termasuk daam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan mana di lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 Terdakwa janjiian untuk bertemu dengan seorang perempuan bernama Sdri.PESEK (nama samara) yang sebelumnya dikenal di waduk Siman, Kec.Kepung,Kab.Kediri , kemudian Terdakwa menemui Sdri.PESEK bersama temannya yaitu Sdr.WARAS (nama samara) setelah berada di waduk Siman Terdakwa bertemu dengan Sdri.PESEK yang datang bersama temannya Sdri.DEMI MASITOH dan Sdri.IKA, kemudian mereka ngorol-ngobrol dan berkenalan; Bahwa setelahTerdakwa berkenalan dengan Sdri.DEWI MASITOH kemudian Terdakwa sering Chat via messenger dengan Sdri.DEWI MASITOH melalui facebooknya Sdri.PESEK , kemudian Terdakwa mengajak Sdri.DEWI MAISAROH (korban) jalan-jalan dan korban bersedia untuk diajak jalan-jalan ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menjemput korban di Jalan persawahan dekat rumah korban, setelah korban dijemput kemudian jalan-jalan berkendara sepeda motor hingga sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengajak korban ke Lapangan DEsa Tunglur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri; Bahwa selanjutnya setelah berada di lapangan Ds.Tunglur, Kec.Baas.Kab.Kediri selanjutnya Terdakwa merayu korban Sdri.DEWI MASITOH dan Terdakwa mengajak untuk berhubungan badan Terdakwa mengatakan ayo aku pengen kawin kemudian korban menjawab Moh aku wedi (tidak mau aku takut), kemudian Terdakwa merebahkan tubuh korban di rumput-rumput lapangan setelah itu celana dan celana dalam korban diturunkan sebatas lutut kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut pula setelah itu kemaluan/penit Terdakwa yang sudah lama dalam keadaan tegang dimasukkan kedalam vagina korban kemudian Terdakwa menggerakkan badannya naik turun berulang kali kurang lebih 3 (tiga) menit dan Terdakwa merasakan kenikmatan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina korban Sdri.DEWI MASITOH; Bahwa yang kedua pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak korban Sdri.DEWI MASITOH jalan-jalan setelah sampai dipersawahan Dsn.Pulorejo, Ds.Jombok.Kec.Ngoro.Kab.Jombang Terdakwa menyuruh korban masuk kedalam persawahan dan Terdakwa YUSUP SURAHMAT berpura-pura membenahi sepeda motor dipinggir Jalan dan ada orang yang ingin membantu Terdakwa membenahi sepeda motor, lalu Terdakwa diantarkan sampai disimpang 4 Kec.Badas,Kab.Kediri dan korban ditinggal didalam persawahan sendiri; Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke persawahan kemudian Terdakwa mengajak korban Sdri.DEWI MASITOH untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan "aku pengen kawin neh (saya pingin kawin lagi) setelah itu korban langsung direbahkan oleh Terdakwa di rumput-rumput, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana sebatas lutut pula, setelah itu kemaluan/penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan keras dimasukkan kedalam vagina korban Sdri.DEWI MASITOH kemudian digerak-gerkkan naik turun secara berulang-ulang kurang lebih 3 (tiga) menit dan Terdakwa merasakan kenikmatan hingga terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina korban Sdri.DEWI MASITOH; Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa pada saat Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban Sdri.DEWI MASITOH masih berusia 15 tahun ; Bahwa berdasarkan bunyi Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri No : 357/4025/418.67/2019, tanggal 15 April 2019 sekira pukul

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.00 Wib yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr.GRESILIA H.M.Sp.AG.M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Kediri , telah melakukan pemeriksaan luar atas nama korban DEWI MASITOH , lahir Kediri tgl. 13 Januari 2004, alamat Dsn. Ringinagung Rt.016 Rw.004, Ds.Keling.Kec.Kepung.Kab.Kediri

HASIL PEMERIKSAAN LUAR:

Pada pemeriksaan Khusus:

Colok dubur. Terdapat luka robekan selaput dara pada jam empat, lima, tujuh,

Sembilan, sebelas, dua belas. KESIMPULAN:

Korban perempuan, usia kurang lebih 15 tahun.

Pada pemeriksaan saat ini didapatkan seorang wanita dengan selaput dara yang tidak utuh, terjadi robekan selaput dara pada jam empat, lima, tujuh, Sembilan, sebelas, duabelas, Pemeriksaan Test kehamilan Negatif. Perbuatan Anak GIMAS VARSA Bin SAMIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dewi Masitoh Binti alm Karyono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 18.30 dan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib dan , di lapangan Desa Tuglur, Kecamatan , Badas, Kabupaten Kediri
 - Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 saksi bersama teman saksi bernama Dwi Ainun dan Yuni pergi ke waduk Siman, kemudian sesampai tempat tersebut Terdakwa datang bersama temannya bernama Waras, kemudian saksi dan Terdakwa berkenalan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa sering nge chat saksi dan saksi menanyakan HP saksi yang rusak kepada Terdakwa dan terdakwa mengajak saksi untuk jalan-jalan;
 - Bahwa kemudian Terdakwa sekitar pukul 15.00 Wib menjemput korban di Jalan persawahan dekat rumah saksi, setelah saksi dijemput kemudian jalan-jalan berkendara sepeda motor hingga sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengajak saksi ke Lapangan DEsa Tuglur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa selanjutnya setelah berada di lapangan Ds.Tuglur, Kec.Baas.Kab.Kediri selanjutnya Terdakwa merayu saksi dan Terdakwa mengajak untuk berhubungan badan Terdakwa mengatakan ayo aku pengen kawin kemudian saksi menjawab Moh aku wedi (tidak mau aku takut);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa merebahkan tubuh saksi di rumput-rumput lapangan setelah itu celana dan celana dalam saksi diturunkan sebatas lutut kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut pula;
 - Bahwa setelah itu kemaluan/penis Terdakwa yang sudah lama dalam keadaan tegang dimasukkan kedalam vagina saksi kemudian Terdakwa menggerakkan badannya naik turun berulang kali kurang lebih 3 (tiga) menit hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina saksi;
 - Bahwa kejadian yang kedua pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak saksi jalan-jalan setelah sampai dipersawahan Dsn.Pulorejo, Ds.Jombok.Kec.Ngoro.Kab.Jombang Terdakwa menyuruh saksi masuk kedalam persawahan dan Terdakwa berpura-pura membenahi sepeda motor dipinggir Jalan dan ada orang yang ingin membantu Terdakwa membenahi sepeda motor, lalu Terdakwa diantarkan sampai disimpang 4 Kec.Badas,Kab.Kediri dan saksi ditinggal didalam persawahan sendiri;
 - Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke persawahan kemudian Terdakwa mengajak saksi untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan aku pengen kawin neh (saya pingin kawin lagi) setelah itu korban langsung direbahkan oleh Terdakwa di rumput-rumput, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana sebatas lutut pula, setelah itu kemaluan/penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan keras dimasukkan kedalam vagina korban Sdri.DEWI MASITOH kemudian digerak-gerkkan naik turun secara berulang-ulang kurang lebih 3 (tiga) menit hingga terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina saksi;
 - Bahwa saat itu saksi tidak mau pulang ke rumah karena marah dengan ibu saksi;
 - Bahwa usia saksi saat ini 15 (lima belas) tahun;
- Tanggapan Terdakwa:
Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan
2. Kosiah Binti Alm Tamjis dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu dari korban bernama Dewi Masitoh;
 - Bahwa menurut cerita anak saksi kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 18.30 dan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib dan , di lapangan Desa Tungalur, Kecamatan , Badas, Kabupaten Kediri;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak saksi dijemput oleh Terdakwa namun tanggal dan harinya saksi lupa;
- Bahwa anak saksi meninggalkan rumah selama 4 (empat) hari dan kemudian saksi mendapat laporan dari kakak saksi bahwa anak saksi menjadi korban persetubuhan yang dilakukan terdakwa;
- Bahwa usia anak saksi 15 (lima belas) tahun;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar

3. Dwi Ainun Nur Fadhila Binti Untoro dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan April Yuni Ika bertanya tentang keberadaan Dewi Masitoh namun saksi tidak tahu lalu saksi membantu untuk mencari Dewi Masitoh tetapi tidak ketemu, lalu saksi saksi diberitahu bahwa Dewi Masitoh pergi dengan Terdakwa ;
- Bahwa Dewi Masitoh bercerita bahwa Dewi Masitoh telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali kemudian saksi bertanya kok Dewi mau dan dijawab karena dipaksa;

Tanggapan Terdakwa:

Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 18.30 dan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib di lapangan Desa Tunglur, Kecamatan, Badas, Kabupaten Kediri;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 Terdakwa janji untuk bertemu dengan seorang perempuan bernama Sdri.PESEK (nama samaran) yang sebelumnya dikenal di waduk Siman, Kec.Kepung,Kab.Kediri , kemudian Terdakwa menemui Sdri.PESEK bersama temannya yaitu Sdr.WARAS (nama samaran) setelah berada di waduk Siman Terdakwa bertemu dengan Sdri.PESEK yang datang bersama temannya Sdri.DEMI MASITOH dan Sdri.IKA, kemudian ngorol-ngobrol dan berkenalan;
- Bahwa setelahTerdakwa berkenalan dengan Sdri.DEWI MASITOH kemudian Terdakwa sering Chat via messenger dengan Sdri.DEWI MASITOH melalui facebooknya Sdri.PESEK , kemudian Terdakwa mengajak Sdri.DEWI MAISAROH (korban) jalan-jalan dan korban bersedia untuk diajak jalan-jalan ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menjemput korban di Jalan persawahan dekat rumah korban, setelah korban dijemput kemudian jalan-jalan berkendara sepeda motor hingga sekira pukul

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.00 Wib Terdakwa mengajak korban ke Lapangan DEsa Tungalur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;

- Bahwa selanjutnya setelah berada di lapangan Ds.Tungalur, Kec.Baas,Kab.Kediri selanjutnya Terdakwa merayu korban Sdri.DEWI MASITOH dan Terdakwa mengajak untuk berhubungan badan Terdakwa mengatakan yo aku pengen kawin kemudian korban menjawab Moh aku wedi (tidak mau aku takut), kemudian Terdakwa merebahkan tubuh korban di rumput-rumput lapangan setelah itu celana dan celana dalam korban diturunkan sebatas lutut kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut pula setelah itu kemaluan/penis Terdakwa yang sudah lama dalam keadaan tegang dimasukkan kedalam vagina korban kemudian Terdakwa menggerakkan badannya naik turun berulang kali kurang lebih 3 (tiga) menit dan Terdakwa merasakan kenikmatan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina korban Sdri.DEWI MASITOH;
- Bahwa yang kedua pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak korban Sdri.DEWI MASITOH jalan-jalan setelah sampai dipersawahan Dsn.Pulorejo, Ds.Jombok,Kec.Ngoro,Kab.Jombang Terdakwa menyuruh korban masuk kedalam persawahan dan Terdakwa YUSUP SURAHMAT berpura-pura membenahi sepeda motor dipinggir Jalan dan ada orang yang ingin membantu Terdakwa membenahi sepeda motor, lalu Terdakwa diantarkan sampai disimpang 4 Kec.Badas,Kab.Kediri dan korban ditinggal didalam persawahan sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke persawahan kemudian Terdakwa mengajak korban Sdri.DEWI MASITOH untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan aku pengen kawin neh (saya pingin kawin lagi) setelah itu korban langsung direbahkan oleh Terdakwa di rumput-rumput, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana sebatas lutut pula, setelah itu kemaluan/penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan keras dimasukkan kedalam vagina korban Sdri.DEWI MASITOH kemudian digerak-gerkkan naik turun secara berulang-ulang kurang lebih 3 (tiga) menit dan Terdakwa merasakan kenikmatan hingga terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina korban Sdri.DEWI MASITOH;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dongker;
2. 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
3. 1 (satu) potong BH warna merah muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 18.30 dan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib di lapangan Desa Tunglur, Kecamatan, Badas, Kabupaten Kediri;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 Terdakwa janji untuk bertemu dengan seorang perempuan bernama Sdri.PESEK (nama samaran) yang sebelumnya dikenal di waduk Siman, Kec.Kepung,Kab.Kediri , kemudian Terdakwa menemui Sdri.PESEK bersama temannya yaitu Sdr.WARAS (nama samaran) setelah berada di waduk Siman Terdakwa bertemu dengan Sdri.PESEK yang datang bersama temannya Sdri.DEMI MASITOH dan Sdri.IKA, kemudian ngorol-ngobrol dan berkenalan;
- Bahwa setelahTerdakwa berkenalan dengan Sdri.DEWI MASITOH kemudian Terdakwa sering Chat via messenger dengan Sdri.DEWI MASITOH melalui facebooknya Sdri.PESEK , kemudian Terdakwa mengajak Sdri.DEWI MAISAROH (korban) jalan-jalan dan korban bersedia untuk diajak jalan-jalan ;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menjemput korban di Jalan persawahan dekat rumah korban, setelah korban dijemput kemudian jalan-jalan berkendara sepeda motor hingga sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengajak korban ke Lapangan DEsa Tunglur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;
- Bahwa selanjutnya setelah berada di lapangan Ds.Tunglur, Kec.Baas,Kab.Kediri selanjutnya Terdakwa merayu korban Sdri.DEWI MASITOH dan Terdakwa mengajak untuk berhubungan badan Terdakwa mengatakan yo aku pengen kawin kemudian korban menjawab Moh aku wedi (tidak mau aku takut), kemudian Terdakwa merebahkan tubuh korban di rumput-rumput lapangan setelah itu celana dan celana dalam korban diturunkan sebatas lutut kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut pula setelah itu kemaluan/penis Terdakwa yang sudah lama dalam keadaan tegang dimasukkan kedalam vagina korban kemudian Terdakwa menggerakkan badannya naik turun berulang kali kurang lebih 3 (tiga) menit dan Terdakwa merasakan kenikmatan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina korban Sdri.DEWI MASITOH;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang kedua pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak korban Sdri.DEWI MASITOH jalan-jalan setelah sampai dipersawahan Dsn.Pulorejo, Ds.Jombok,Kec.Ngoro,Kab.Jombang Terdakwa menyuruh korban masuk kedalam persawahan dan Terdakwa YUSUP SURAHMAT berpura-pura membenahi sepeda motor dipinggir Jalan dan ada orang yang ingin membantu Terdakwa membenahi sepeda motor, lalu Terdakwa diantarkan sampai disimpang 4 Kec.Badas,Kab.Kediri dan korban ditinggal didalam persawahan sendiri;
- Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke persawahan kemudian Terdakwa mengajak korban Sdri.DEWI MASITOH untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan aku pengen kawin neh (saya pingin kawin lagi) setelah itu korban langsung direbahkan oleh Terdakwa di rumput-rumput, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana sebatas lutut pula, setelah itu kemaluan/penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan keras dimasukkan kedalam vagina korban Sdri.DEWI MASITOH kemudian digerak-gerakkan naik turun secara berulang-ulang kurang lebih 3 (tiga) menit dan Terdakwa merasakan kenikmatan hingga terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina korban Sdri.DEWI MASITOH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Ad. 1. Unsur setiap orang

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum dalam hukum pidana, baik badan hukum atau perorangan, yang apabila dikaitkan dengan perkara pidana ini Penuntut Umum telah menunjuk pada diri terdakwa yang identitasnya tersebut dalam berita acara persidangan dan telah pula dikutip dalam putusan ini. Identitas terdakwa tersebut tidak disangkal oleh terdakwa sehingga tidak terjadi adanya *Error in persona* dan dipersidangan terdakwa dapat beraktfitas dengan menjawab semua pertanyaan tentang perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga hal tersebut membuktikan bahwa terdakwa dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas adalah unsur alternatif, yaitu cukup salah satu unsur yang mendekati fakta di persidangan apabila terbukti maka tidak perlu dibuktikan unsur lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud persetubuhan menurut R. Soesilo (1994: 209), mengacu pada *Arrest Hooge Raad* tanggal 5 Februari 1912 yaitu peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak sesuai Pasal 1 UU No: 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 sekira pukul 18.30 dan pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib di lapangan Desa Tungalur, Kecamatan, Badas, Kabupaten Kediri;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 9 April 2019 Terdakwa janji untuk bertemu dengan seorang perempuan bernama Sdri.PESEK (nama samaran) yang sebelumnya dikenal di waduk Siman, Kec.Kepung,Kab.Kediri , kemudian Terdakwa menemui Sdri.PESEK bersama temannya yaitu Sdr.WARAS (nama samaran) setelah berada di waduk Siman Terdakwa bertemu dengan Sdri.PESEK yang datang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bersama temannya Sdri.DEMI MASITOH dan Sdri.IKA, kemudian ngorol-ngobrol dan berkenalan;
- Bahwa setelah Terdakwa berkenalan dengan Sdri.DEWI MASITOH kemudian Terdakwa sering Chat via messenger dengan Sdri.DEWI MASITOH melalui facebooknya Sdri.PESEK, kemudian Terdakwa mengajak Sdri.DEWI MAISAROH (korban) jalan-jalan dan korban bersedia untuk diajak jalan-jalan;
 - Bahwa kemudian sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa menjemput korban di Jalan persawahan dekat rumah korban, setelah korban dijemput kemudian jalan-jalan berkendara sepeda motor hingga sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa mengajak korban ke Lapangan Desa Tungalur, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri;
 - Bahwa selanjutnya setelah berada di lapangan Ds.Tungalur, Kec.Baas,Kab.Kediri selanjutnya Terdakwa merayu korban Sdri.DEWI MASITOH dan Terdakwa mengajak untuk berhubungan badan Terdakwa mengatakan yo aku pengen kawin kemudian korban menjawab Moh aku wedi (tidak mau aku takut), kemudian Terdakwa merebahkan tubuh korban di rumput-rumput lapangan setelah itu celana dan celana dalam korban diturunkan sebatas lutut kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya sebatas lutut pula setelah itu kemaluan/penis Terdakwa yang sudah lama dalam keadaan tegang dimasukkan kedalam vagina korban kemudian Terdakwa menggerakkan badannya naik turun berulang kali kurang lebih 3 (tiga) menit dan Terdakwa merasakan kenikmatan hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma didalam vagina korban Sdri.DEWI MASITOH;
 - Bahwa yang kedua pada hari Rabu tanggal 10 April 2019 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa mengajak korban Sdri.DEWI MASITOH jalan-jalan setelah sampai dipersawahan Dsn.Pulorejo, Ds.Jombok,Kec.Ngoro,Kab.Jombang Terdakwa menyuruh korban masuk kedalam persawahan dan Terdakwa YUSUP SURAHMAT berpura-pura membenahi sepeda motor dipinggir Jalan dan ada orang yang ingin membantu Terdakwa membenahi sepeda motor, lalu Terdakwa diantarkan sampai disimpang 4 Kec.Badas,Kab.Kediri dan korban ditinggal didalam persawahan sendiri;
 - Bahwa kemudian Terdakwa kembali ke persawahan kemudian Terdakwa mengajak korban Sdri.DEWI MASITOH untuk melakukan persetubuhan dengan mengatakan aku pengen kawin neh (saya pingin kawin lagi) setelah itu korban langsung direbahkan oleh Terdakwa di rumput-rumput, kemudian Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 375/Pid.Sus/2019/PN Gpr



sebatas lutut kemudian Terdakwa juga menurunkan celana dan celana sebatas lutut pula, setelah itu kemaluan/penis Terdakwa yang sudah dalam keadaan keras dimasukkan kedalam vagina korban Sdri.DEWI MASITOH kemudian digerak-gerakkan naik turun secara berulang-ulang kurang lebih 3 (tiga) menit dan Terdakwa merasakan kenikmatan hingga terdakwa mengeluarkan sperma diluar vagina korban Sdri.DEWI MASITOH;

Menimbang, bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran No 7991/D/VII/2010 Dewi Masitoh lahir pada tanggal 13 Januari 2004, atau saat melakukan persetubuhan dengan Terdakwa masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Kediri No : 357/4025/418.67/2019, tanggal 15 April 2019 sekira pukul 15.00 Wib yang ditanda tangani oleh Dokter Pemeriksa Dr.GRESILIA H.M.Sp.AG.M.Kes, dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Kediri , telah melakukan pemeriksaan luar atas nama korban DEWI MASITOH , lahir Kediri tgl. 13 Januari 2004, alamat Dsn.Ringinagung Rt.016 Rw.004, Ds.Keling.Kec.Kepung.Kab.Kediri

- HASIL PEMERIKSAAN LUAR:
- Pada pemeriksaan Khusus:
- Colok dubur. Terdapat luka robekan selaput dara pada jam empat, lima, tujuh, Sembilan, sebelas, dua belas. KESIMPULAN:
- Korban perempuan, usia kurang lebih 15 tahun.
- Pada pemeriksaan saat ini didapatkan seorang wanita dengan selaput dara yang tidak utuh, terjadi robekan selaput dara pada jam empat, lima, tujuh, Sembilan, sebelas, duabelas, Pemeriksaan Test kehamilan Negatif.

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan korban dengan cara sebelumnya merayu korban hingga korban akhirnya mau melakukan persetubuhan, dengan demikian unsur dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dongker;
- 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;
- 1 (satu) potong BH warna merah muda

yang telah disita dari saksi Dewi Masitoh, maka dikembalikan kepada saksi atas nama tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat mengakibatkan trauma pada korban yang masih anak-anak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan, mengakui serta menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusup Surahmat Bin Mujari** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya "
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) potong celana panjang jeans warna biru dongker;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna merah muda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong BH wama merah muda

Dikembalikan kepada Dewi Masitoh Bin alm Karyono;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari **Selasa**, tanggal **5 November 2019** oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H., Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rumiati, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Lestari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Guntur Pambudi Wijaya, S.H., M.H. M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Mellina Nawang Wulan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rumiati SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)